



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Semarang, Jawa Tengah, yang mana dalam hal ini memilih domisili di kantor Hukum Try Prasetyo NFW beralamat di Demaan RT 01 Rw 06 Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**; bertempat tinggal di Kab. Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **PENGGUGAT**;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatan tanggal 01 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Petugas kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XX/KR/2006 menurut stbld 1920-751 jo.1927-564, telah tercatat pada tanggal 20 Juli 2006, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.DR.Robinson Hutapea pada tanggal 15 Juli 2006, dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara.

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Kab. Jepara kemudian karena urusan pekerjaan pindah ke Kab.Semarang
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir: 14-02-2006, jenis kelamin: Perempuan
  2. Anak II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir : 13-01-2011, Jenis kelamin: Perempuan
4. Bahwa sejak tahun 2011 pernikahan ketentraman keluarga sudah tidak harmonis di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa di damaikan yang penyebabnya antara lain;
  - TERGUGAT mempunyai Pria Idaman lain ( PIL)
  - Karena PENGGUGAT curiga terhadap TERGUGAT kemudian mencari informasi kebenarannya, akhir TERGUGAT mengaku telah selingkuh sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang, lebih dari dua (2) tahun lamanya, yang mana PENGGUGAT tinggal di Jepara dan TERGUGAT tinggal di Ungaran Semarang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, PENGGUGAT merasa tersiksa lahir batin sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini.
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( f )
8. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan berdasarkan Undang-Undang.

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ungaran melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono );

*Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 November 2020, dan tanggal 13 November 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;*

*Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2020, telah diterima surat pernyataan dari TERGUGAT bahwasanya TERGUGAT tidak akan menghadiri sidang dan oleh karenanya menyerahkan sepenuhnya pada PENGUGAT;*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT tersebut, PENGUGAT menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;*

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT dalam persidangan telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jepara, bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. - atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai surat bukti, yang akan Majelis Hakim pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, PENGGUGAT pula telah menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1 dibawah janji menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari PENGGUGAT;
  - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada 15 Juli 2006 di jepara;
  - Bahwa mereka menikah dengan cara agama kristen protestan;
  - Bahwa sejak pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama perempuan bernama Anak I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir tanggal 14 Februari 2006, dan Anak kedua perempuan bernama Anak II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir tanggal 13 Januari 2011;
  - Bahwa sejak tahun 2011, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kab semarang, ungaran jawa tengah;

Hal 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak kedua lahir, PENGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar terjadi dikarenakan TERGUGAT punya pria idaman lain dan berselingkuh;
- Bahwa informasi perselingkuhan tersebut, saksi dengar dari TERGUGAT langsung;
- Bahwa sejak tahun 2018, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal 1 atap lagi;
- Bahwa PENGUGAT masi sering menemui anak anaknya;
- Bahwa PENGUGAT sudah membuat keputusan final untuk bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, PENGUGAT menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari PENGUGAT;
- Bahwa seingat saksi, PENGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tahun 2006 di jepara, tapi tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa dari pernikahannya, sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tahun 2011 pindah ke kabupaten semarang;
- Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkar dan pada puncaknya, PENGUGAT pergi dari rumah;
- Bahwa yang memicu terjadinya pertengkar dikarenakan TERGUGAT telah selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung, pertengkar antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana isinya tentang pria idaman lain;
- Bahwa dalam pertengkar itu, TERGUGAT mengakui secara langsung bahwasanya TERGUGAT sudah tidak betah lagi dan mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa PENGUGAT sering cerita dan curhat kepada saksi mengenai rumah tangga nya;

Atas keterangan saksi tersebut, PENGUGAT menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah Putusnya Hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa TERGUGAT tidak pernah menghadiri persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas I tanggal 04 November 2020, relas II tanggal 13 November 2020, dan tetap tidak hadir ataupun mewakilkan seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya;

Menimbang bahwa maksud surat pernyataan TERGUGAT yang dihadapkan ke persidangan tertanggal 16 November 2020, adalah pemberitahuan tidak menggunakan hak dalam persidangan dan menyetujui keinginan bercerai dari PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tercatat dalam relaas panggilan kepada TERGUGAT tersebut, telah ternyata bahwa TERGUGAT masih ber-KTP (beralamat) sebagaimana tertulis dalam gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selama persidangan TERGUGAT tidak pernah hadir dan memberitahukan melalui surat pernyataan bahwa TERGUGAT tidak mempergunakan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk mengikuti persidangan guna membela hak serta kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena TERGUGAT telah dinyatakan melepaskan hak dalam membela kepentingannya dalam persidangan,

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT tidak ada hak untuk memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung TERGUGAT membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan tidak adanya bantahan dari TERGUGAT (vide pasal 1925 KUHPdata);

Menimbang, bahwa dengan telah dibenarkannya gugatan PENGGUGAT oleh TERGUGAT, dengan demikian surat-surat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT juga dibenarkan oleh TERGUGAT, sehingga surat-surat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 meliputi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2, setelah lahirnya anak kedua, hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara keduanya dan puncaknya adalah terjadi perselingkuhan antara TERGUGAT dan pria idaman lain, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk pisah rumah;

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah lahir anak ke 2 (dua) dan sejak tahun 2018 PENGUGAT sudah tidak tinggal 1 rumah dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi sejak adanya pengakuan dari TERGUGAT tentang perselingkuhan, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut membuat PENGUGAT tidak bisa memaafkan TERGUGAT lagi dan pada puncaknya mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri unggaran di kabupaten semarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi percekcohan dengan alasan sejak tahun 2011 telah ada orang ketiga yang masuk kedalam rumah tangga mereka dan telah diakui oleh TERGUGAT bahwa benar TERGUGAT telah selingkuh sehingga mengakibatkan keduanya tidak nyaman untuk hidup bersama satu rumah dalam ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa PENGUGAT maupun TERGUGAT tidak melaksanakan peranannya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kesatuan hati dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa meskipun tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan sebagaimana pertimbangan diatas, PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing tetap harus menjalani kehidupan dan menentukan masa depannya masing-masing tanpa harus saling membebani dan menghalangi;

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT cukup beralasan dan apabila ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut putus karena perceraian akan berefek lebih baik untuk kedua belah pihak, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan setelah dilakukan panggilan secara sah dan patut kepada TERGUGAT, namun dalam persidangan TERGUGAT tidak hadir, ataupun menunjuk perwakilannya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka menurut hemat majelis Hakim, Bahwa TERGUGAT tidak mempergunakan Hak nya untuk melakukan bantahan dan Jawaban dalam Persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena TERGUGAT kehilangan Haknya, maka secara langsung, semua gugatan dari PENGGUGAT adalah benar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tempat pernikahan didaftarkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tempat para pihak berdomisili, untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan penambahan amar petitum;

Menimbang, bahwa TERGUGAT telah dipanggil secara patut sebagaimana relas tanggal 04 November 2020, dan tanggal 13 November 2020, dan tetap tidak hadir ataupun mewakilkan seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya ternyata bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, sehingga Majelis Hakim menilai TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk mengikuti persidangan guna membela hak serta kepentingannya;

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan PENGUGAT tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka TERGUGAT yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka TERGUGAT ada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena TERGUGAT berada di pihak yang kalah, maka kepada TERGUGAT dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang ternyata dalam kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor XX/KR/2006 menurut stbld 1920-751 jo.1927-564, telah tercatat pada tanggal 20 Juli 2006 Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pejabat Kantor Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat Perceraian tersebut ke dalam buku yang dipergunakan untuk perceraian dan mengeluarkan Akta Cerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Wasis Priyanto, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN:Unr, Putusan tersebut pada hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iwan Frediyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri PENGGUGAT tanpa dihadiri oleh TERGUGAT.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Frediyanto, S.H.

## Perincian biaya :

- |    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya ATK         | : Rp. 75.000,00  |
| 3. | Biaya panggilan   | : Rp. 200.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB        | : Rp. 20.000,00  |
| 5. | Biaya materai     | : Rp. 6.000,00   |
| 6. | Biaya redaksi     | : Rp. 10.000,00  |

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh -  
satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)